



P U T U S A N
NOMOR: 335/PID/2013/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa ;-----

-

Nama Lengkap : MAING Bin MUDI.

Tempat lahir : Kajuara.

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/ 25 Maret 1960.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kampung Bu'nea Kelurahan Kalabbirang

Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep.

Agama : Islam.

Pekerja : Petani.

Terdakwa tidak dilakun penahanan :

PEGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

Telah

membaca ;-----

1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Desember 2013 No. 335/PID/2013/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim



untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Desember 2013 No. 335/PID/2013/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 01 Oktober 2013, Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.Pangkajene;-----

--

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG. PERK.; PDM-20/Pangkep/Ep.2/07/2013, tertanggal 12 Agustus 2013;

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa MAING Bin MUDI, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013, sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2013, bertempat di sebuah kebun di Kampung Kajuara Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* yakni Lk. BADU Bin MANGAMPA (orang tua dari saksi



PAHARUDDIN Bin BADU), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa bersama beberapa orang lainnya termasuk saksi MUH. TAMRIN Bin MADO dan ASO Dg. IRATE Bin TABA Dg. TAWANG melakukan pengrusakan terhadap seluruh tanaman yang tumbuh didalam kebun milik Lk. BADU Bin MANGAMPA (orang tua dari saksi PAHARUDDIN Bin BADU) dengan cara terdakwa dan beberapa orang tersebut masuk kedalam kebun dan langsung menebang habis pohon nangka, pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu biji, pohon srikaya, pohon pisang, tanaman kacang dan tanaman lainnya yang tumbuh didalam kebun tersebut sehingga tanaman-tanaman tersebut tidak bisa ditumbuh kembali, selanjutnya terdakwa memagar kebun tersebut dengan menggunakan pagar yang terbuat dari kawat berduri.
- Bahwa saksi MUH. TAMRIN Bin MADO dan ASO Dg. IRATE Bin TABA Dg. TAWANG tidak pernah menyangka bila kebun yang ikut dibersihkan oleh mereka adalah bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yakni Lk. BADU Bin MANGAMPA (orang tua dari saksi PAHARUDDIN Bin BADU), karena ketika saksi MUH. TAMRIN Bin MADO dan ASO Dg. IRATE Bin TABA Dg. TAWANG diajak oleh terdakwa untuk membersihkan kebun, terdakwa mengakui bahwa kebun tersebut adalah miliknya.
- Bahwa batas-batas dari tanah kebun yang dirusak tersebut yakni sebelah Timur berbatas dengan saluran air, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BAKKA, sebelah Utara berbatasan



dengan tanah milik NYAU dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik MANGAMPA, sebagaimana tanah kebun tersebut pernah disengketakan secara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkajene hingga tingkat Mahkamah Agung oleh Lk. MUDI Bin TASSAKKAPAI sebagai pihak penggugat (orang tua dari terdakwa) melawan Lk. BADU Bin MANGAMPA sebagai pihak tergugat (orang tua dari saksi PAHARUDDIN Bin BADU) dan hasil dari putusan atas gugatan Perdata tersebut tiap tingkat pengadilan adalah menolak gugatan dari Penggugat sebagaimana dari hasil putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 09/PDT.G/2001/PN.PANGKAJENE tertanggal 21 Juni 2001, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 02/PDT / 2002/PT.MKS tertanggal 08 Januari 2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3245 K/Pdt/2002 tertanggal 20 November 2007, sehingga secara hukum dan secara hak, Lk. BADU Bin MANGAMPA (orang tua dari saksi PAHARUDDIN Bin BADU) adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah kebun tersebut termasuk seluruh tanaman yang tumbuh didalamnya.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.REG. PERK.; PDM-20/Pangkep/Ep.2/07/2013 tertanggal 24 September 2013, menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa MAING Bin MUDI, bersalah melakukan tindak pidana “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai



barang sesuatu” sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAING Bin MUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu Nangka dengan panjang kurang lebih 60 cm;
 - 1 (satu) potong kayu Mangga dengan panjang kurang lebih 60 cm;
 - 1 (satu) potong kayu Rambutan dengan panjang kurang lebih 60 cm;
 - 1 (satu) potong kayu Jambu Biji dengan panjang kurang lebih 60 cm;
 - 1 (satu) potong kayu Srikaya dengan panjang kurang lebih 60 cm;
 - 3 (tiga) buah parang;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah kawat berduri dengan panjang kurang lebih 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan supaya terdakwa MAING Bin MUDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pegadilan Negeri Pangkajene tanggal 01 Oktober 2013, Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.Pangkajene, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MAING Bin MUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGUSURAN BARANG ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 05 (lima) bulan.



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu Nangka dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) potong kayu Mangga dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) potong kayu Rambutan dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) potong kayu Jambu Biji dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) potong kayu Srikaya dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- 3 (tiga) buah parang;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah kawat berduri dengan panjang kurang lebih 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, Akte permintaan banding, Nomor: 93/Akta.Pid/2013/PN.Pangkajene, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 01 Oktober 2013, Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.Pangkajene, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene ;

Membaca, Akte permintaan banding, Nomor: 93/Akta.Pid/2013/PN.Pangkajene, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 01 Oktober 2013, Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.Pangkajene, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada



tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene ;

Membaca, surat Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2013 dari Terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 23 Oktober 2013 dan turunan Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umu pada tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene ;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2013, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkajene ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum di ajukan masih dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Adapun keberatan-keberatan yang dimuat Terdakwa dalam Memori Bandinnya adalah sebagai berikut ;

KEBERATAN PERTAMA : Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa MAING Bin MUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ENGRUSAKAN BARANG”,



sungguh-sungguh merupakan suatu putusan yang keliru menurut hukum;-----

KEBERATAN KEDUA : Bahwa Pengadilan Negeri telah salah menarapkan hukum, tatkala tidak memberi pertimbangan terhadap bukti surat maupun keterangan Pembanding, sedang nyata bahwa bukti surat maupun keterangan Pembanding itu penting untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan yang hakiki;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 01 Oktober 2013, Nomor:93/ Pid.B/ 2013/ PN.Pangkajene, serta Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGRUSAKAN BARANG** “. sebagai mana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa didalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan penjatuhan Putusan tersebut sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum serta sesuai rasa keadilan yang hakiki;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 01 Oktober 2013, Nomor:93/ Pid.B/ 2013/ PN. Pangkajene dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan :

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang lain berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 01 Oktober 2013, Nomor:93/ Pid.B/ 2013/ PN.Pangkajene yang dimohonkan banding tersebut ;---
- Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal, **20 Januari 2014** oleh kami **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH, MH,** Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar bertindak sebagai ketua majelis, **EDDY NUGROHO, SH, MH**, dan **JOKO SISWANTO, SH**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SAPARUDDIN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ttd

EDDY NUGROHO, SH, MH.,
SH, MH.,

ttd

JOKO SISWANTO, SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

IDA BAGUS PUTU MADEG,

PANITERA PENGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.,